

## JADWAL - PENAYANGAN - IKLAN

2025

Kpt 104 TAHUN 2025, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG PENETAPAN JADWAL PENAYANGAN IKLAN MEDIA MASSA ONLINE, MEDIA MASSA CETAK, DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG ULANG TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal penayangan iklan media massa online, media massa cetak, dan media massa elektronik untuk Pasangan calon setelah berkoordinasi dengan pihak media massa online, media massa cetak, dan media massa elektronik serta Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Jadwal Penayangan Iklan Media Massa Online, Media Massa Cetak, dan Media Massa Elektronik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 130/PL.02.4-BA/1971/2025 tanggal 31 Juli 2025, perlu menetapkan Jadwal Penayangan Iklan Media Massa Online, Media Massa Cetak, dan Media Massa Elektronik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 13 Tahun 2024; PKPU No. 19 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1363 Tahun 2024; Keputusan KPU Kota Pangkalpinang No. 1 Tahun 2025; Keputusan KPU Kota Pangkalpinang No. 95 Tahun 2025.
  - Keputusan ini menetapkan Jadwal Penayangan Iklan Media Massa Online, Media Massa Cetak, dan Media Massa Elektronik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Juli 2025.
  - Lamp.: 9 hlm.